



## PERJANJIAN KERJASAMA

CHOCOLICIOUS INDONESIA FOUNDATION

Dengan

POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

Tentang

PEMBERIAN BEASISWA UKT MAHASISWA AKUNTANSI

Nomor : 048/DIR/VIII/2018

Nomor : 3340/PL10/KS/2018

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu delapan Belas (20-08-2018) di Makassar yang bertanda tangan di bawah ini:

Drg. Fika Kurniawaty : Direktur Chocolicious Indonesia Foundation yang berkedudukan di Jl. Andi Pangerang Pettarani Makassar, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Dr. Ir. Hamzah Yusuf, M.S : Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang berkedudukan di Jl. Perintis kemerdekaan Km.10 Makassar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak kedua yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan perjanjian dalam hal pemberian beasiswa Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari perusahaan kepada mahasiswa diploma tiga akuntansi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati sebagai berikut:

✓



#### Pasal 1

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Memberikan beasiswa UKT
2. Membangun dan menjalin kerjasama antara Lembaga Pendidikan dengan industri.

#### Pasal 2

#### **LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama dalam hal ini Pihak Pertama akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa diploma tiga akuntansi sebagai berikut.

1. Beasiswa mencakup biaya UKT.
2. Penerima beasiswa adalah mahasiswa yang tercatat sebagai mahasiswa regular diploma tiga akuntansi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,0 pada skala 4 (empat).
3. Beasiswa diberikan kepada 3 (tiga) orang mahasiswa.

#### Pasal 3

#### **TEKNIS PELAKSANAAN**

1. Pihak Kedua bertugas dan bertanggung jawab menyampaikan daftar mahasiswa yang berhak menerima beasiswa kepada Pihak Pertama.
2. Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas akan disampaikan secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Pihak Pertama akan mentransfer pembayaran UKT penerima beasiswa ke rekening Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan menggunakan rekening 0403.01.000435.30.2 atas nama BPN 054 Politeknik Negeri Ujung Pandang.



Pasal 4

**JANGKA WAKTU KERJASAMA**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun atau selama 4 (empat) semester terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 5

**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Pihak Pertama dan 1 (satu) rangkap untuk Pihak Kedua.

Makassar, 20 Agustus 2018

PIHAK PERTAMA

PT Chocolicious Indonesia

METERAI  
TEMPEL  
6731DADF839483767  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
**Drg. Fika Kurniawaty**  
Direktur

PIHAK KEDUA

Politeknik Negeri Ujung Pandang

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG  
Makassar  
**Dr. Ir. Hamzah Yusuf, M.S**  
Direktur